

LEMBAR DISPOSISI
BAGIAN PEREKONOMIAN

SURAT DARI	: <i>Sekretaris Tk II Imongan</i>	: DITERIMA TANGGAL
	:	: <i>1 Agustus 1997</i>
TANGGAL SURAT	: <i>30 Juli 1997</i>	: NO. AGENDA : <i>1224</i>
NOMOR SURAT	: <i>188/275 / 410.013 / 1997</i>	: DITERUSKAN
PERIHAL	: <i>Salinan SK Bupati No. 27</i>	: YTH. ① KSB I
	: <i>Th 1997</i>	: 2. KSB II
	:	: YTH. SDR

ISI DISPOSISI

DISPOSISI KABAG :

- Simpson dan Plojoni
- Ponat Surat ke Kop. Tanj. & Kembangan
- Dms Teknik untuk buat lap. 1812
g. Apriat perhamburan proyek kemas
g. R. Cab. Tanggung dimislat kemas
- Spt juga, mentikan kop untuk
akhir bulan Juli 97. 12/8 Sp

DISPOSISI KASUBAG :

SDR PR man + yth
- Coba anda berdua konsep Surat ke Kop. Tanggung
- Cusy petunjuk diatas !!
- Cusy 8/95

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
Jl. K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan Telp. (0322) 21487

Lamongan, 30 Juli 1997

Nomor : 188/275 /410.013/1997

Kepada
Yth. Sdr. Kabag Perekonomiah
Setwilda Tk II Lmg
di _____

DAFTAR PENGANTAR

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Salinan SK Bupati No 27 tahun 1997		Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai- mana mestinya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten Tata Praja
u.b

Kepala Bagian Hukum

SUHERMAN, SH

Penata
NIP. 010204393

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 27 TAHUN 1997
PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
INTENSIFIKASI TERPADU TAMBAK, AYAM DAN PISANG (TAMYAMSANG)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pengelola
an dan mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan
Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam, Pisang
(TAMYAMSANG) di Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan, maka dipandang perlu melimpahkan
wewenang pengelolaan dan pengembangan
Intensifikasi Terpadu, Tambak, Ayam, Pisang
(TAMYAMSANG) dari Tim Pembina TAMYAMSANG kepada
Koperasi TAMYAMSANG dimaksud dengan menetapkan
dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Paket Proyek
Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (TAMYAMSANG)
dari Pemimpin Proyek (PIMPRO) kepada Koperasi
TAMYAMSANG Nomor : 020/452/410.111/1997,
tanggal 16 Juli 1997 ;

2. Berita Acara Serah Terima Barang dari Pemimpin Proyek (PIMPRO) kepada Koperasi TAMYAMSANG Nomor : 421.23/97/410.109/1997, tanggal 16 Juli 1997.
3. Berita Acara Serah Terima Proyek TAMYAMSANG di Kecamatan Karanggeneng TA 1996/1997 dari Pemimpin Proyek (PIMPRO) kepada Koperasi TAMYAMSANG Nomor : 020/453/410.111/1997, tanggal 16 Juli 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TERPADU TAMBAK, AYAM, PISANG (TAMYAMSANG) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, melimpahkan wewenang Pengelolaan Pengembangan Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (TAMYAMSANG) dari Pemimpin Proyek (Pimpro) kepada Koperasi TAMYAMSANG Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan kepada Koperasi TAMYAMSANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, meliputi :

1. Aspek Usaha ;
2. Aspek Pemasaran ;
3. Aspek Pengelolaan Modal Usaha ;
4. Aspek Pengembangan Program TAMYAMSANG ;
5. Aspek Manajemen.

Pasal 3

Koperasi TAMYAMSANG sebagai pengelola kegiatan usaha dan pengembangan program TAMYAMSANG, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan TAMYAMSANG ;
- b. melakukan pembinaan administratif dan manajemen kepada para petani peserta TAMYAMSANG ;

- c. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan segenap unsur Dinas Teknis untuk suksesnya pengelolaan dan pengembangan kegiatan TAMYAMSANG ;
- d. melakukan usaha kerjasama dengan berbagai Pihak (antara lain dengan Mitra Usaha, Perguruan Tinggi dan Badan Usaha lainnya) untuk terus mengembangkan TAMYAMSANG ;
- e. melaksanakan upaya pengembalian bantuan kredit kepada petani peserta program TAMYAMSANG ;
- f. mempertanggungjawabkan dan melaporkan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Koperasi TAMYAMSANG dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Usaha Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (TAMYAMSANG), secara khusus terhadap aspek teknis pembinaan dan monitoring dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Lamongan.

Pasal 5

Tugas Pembinaan Teknis dan Pengendalian untuk pengembangan Program Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (TAMYAMSANG) dilakukan oleh Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Lamongan.

Pasal 6

Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Keputusan ini, sebagai Pembina Teknis Pengendalian dan Monitoring di bidang tugasnya masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi TAMYAMSANG.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 188/362/SK/410.013/1996 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengembangan Program Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (TAMYAMSANG) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 22 Juli 1997

Tanggal : 22 Juli 1997
Seri : D3 Nomor : 78

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMAD FARIED, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di
Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Ketu ABPPEDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;

8. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Koperasi dan PPK Kabupaten
Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Ketua Koperasi TAMYAMSANG
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten Tata Praja

u.b.

Kepala Bagian Hukum



S U H E R M A N, S H

P e n a t a
NIP. 010 204 393

LEMDAR DISPOSISI

SURAT DARI	Kabog Hukam	DITERIMA TANGGAL	1-2-1996
TANGGAL SURAT	28-6-96	NOMOR AGENDA	619
NOMOR SURAT	188/319/410.013/96	DI TERUSKAN	
PERIHAL	Pembentukan Tim	YTH. ① KSD I	
	penbina dan penuntun	2. KSD II	
	propon interlokoh.		
	Tameng Long	SDR.	

ISI DISPOSISI

DISPOSISI KABAG.

Rekao
 Untuk hal ini agar di milih
 program kerja ya e dan ya
 dan draft ini sebagai acuan
 Comfamsing / 2/86

DISPOSISI KASUDAG.

yth. k. Sufitri (Kasus Berke Tameng Long)
 - Pokon pengasas Pembinaan
 - Cluy
 (22/96)
 17

NOTA - DINAS

K e p a d a : Yth. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Set -
wilada Tingkat II Lamongan.
D a e r a t : BAGIAN HUKUM.
T a r i k h : 28 Juni 1996
N o m o r : 188/ 319 /410.013/1996
S i f u l : Penting
L a m p i r a n : 1 (satu).
P e r i b a l : Pembentukan Tim Pembina dan Pengembangan
Program Intensifikasi TAMYAMSANG.

Bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 27 Juni 1996, dalam pembahasan Pembentukan Tim Pembina dan Pengembangan TAMYAMSANG di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu untuk ditambah Ketua Pelaksana Bidang Perkoperasian yang dijabat oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini diajukan dengan hormat perubahan Draf Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM

S U H E R M A N, SH

P e n a t a
NIP. 010 204 393

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

Tanggal :

Nomor : 188/ /SK/410.013/1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
INTENSIFIKASI TERPADU TAMBAK, AYAM DAN PISANG (TAMYAMSANG)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pelindung/Pembina	1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. 2. Komandan KODIM 0812 Lamongan. 3. Kepala Kepolisian Resort Lamongan. 4. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan. 5. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan. 6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan - Sekwilda Tingkat II Lamongan.
3	Wakil Ketua	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4	Ketua Pelaksana Bidang Pertanian	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
5	Ketua Pelaksana Bidang Peternakan	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6	Ketua Pelaksana Bidang Perikanan	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
7	Ketua Pelaksana Bidang Perkoperasian	Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.
8	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda - Tingkat II Lamongan.
9	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
10	Anggota-anggota	a. Kepala Cabang Dinas Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Lamongan. c. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan. d. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Lamongan. e. Camat setempat. f. Kasi Koperasi pada Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 22 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PENGELOLA
USAHA TERPADU TAMBAK, AYAM, PISANG (TAMYAMSANG)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi, upaya Peningkatan Pendapatan para petani dan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan Model Usaha Program Intensifikasi Terpadu Tambak Ayam, Pisang (Tamyamsang) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, perlu adanya suatu sistem pengelolaan yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara administrasi maupun pelaksanaan operasionalnya.

b. Bahwa untuk mencapai hasil yang optimal atas pelaksanaan huruf a. konsideran Menimbang ini, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Usaha Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (Tamyamsang) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1951 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1989 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PENGELOLA USAHA TERPADU TAMBAK, AYAM, PISANG (TAMVAMSANG) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. Kepala Unit, adalah Kepala Unit Pengelola Usaha Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (Tamvamsang) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- f. Unit Pengelola Usaha Terpadu Tambak, Ayam Pisang (Tamvamsang) adalah Model Usaha Terpadu yang kegiatannya bernuansa multi usaha sebagai Perwujudan Perpaduan Program Pemerintah Pusat maupun Daerah seperti halnya Pengembangan Pertanian Terpadu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan agro industri dan agrobisnis, penetrasi Daerah, optimalisasi Tingkat II dan Gerakan Kembali ke Desa (GKD) yang selanjutnya disebut Tamvamsang.
- g. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- i. Dinas Perikanan Daerah adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pengelola Usaha Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (Tamvamsang) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan susunan Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Kedudukan Unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang adalah unsur Pelaksana Daerah dibidang pengelolaan Tambak, Ayam dan Pisang ;
- (2) Unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang dipimpin oleh seorang Kepala Unit secara Operasional dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sedangkan teknis administrasi berada dibawah pembina Sekretaris Wilayah/ Daerah ;
- (3) Kepala Unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Administrasi dan Staf Teknis yang berada dibawah Kepala Unit.

Pasal 4

Unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Daerah dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Tambak Ikan, Budidaya ayam buras dan tanaman pisang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini Unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan Tata Usaha meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan ;
- b. melakukan intensifikasi pendataan dan inventarisasi tambak ikan, jenis-jenis ayam buras dan macam-macam tanaman pisang yang dapat dipadukan dalam satu usaha ;
- c. merencanakan seluruh program pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan serta pengembangan tambak ikan, budidaya ayam buras dan tanaman pisang ;

- d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan serta meningkatkan pengelolaan Tamvamsang baik secara administrasi maupun operasional ;
- e. melaksanakan ketentuan penggunaan dan pemetaan tambak ikan yang terpadu dengan budi daya ayam buras dan tanaman pisang ;
- f. memelihara dan mengembangkan secara intensif usaha terpadu Tamvamsang secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- g. melaksanakan proses penjalinan hubungan kerjasama sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan dan atau pertimbangan-pertimbangan dalam hal pengembangan Tambak, ayam dan pisang (tamvamsang);
- h. membuat laporan secara periodik setiap bulan sekali atas pelaksanaan Unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang kepada Kepala Daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Pasal 6

Organisasi Unit Pengelola Usaha Terpadu Tambak, Ayam, Pisang (Tamvamsang) terdiri dari :

- a. Kepala Unit sebagai unsur pimpinan ;
- b. Tata Usaha sebagai pembantu pimpinan ;
- c. Sub Unit-sub unit sebagai unsur pelaksana ;

Pasal 7

(1) Sub Unit-sub unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Keputusan ini terdiri dari :

- a. Sub Unit Pengelola Tambak ;
- b. Sub Unit Pengelola Ayam ;
- c. Sub Unit Pengelola Pisang ;
- d. Sub Unit Pemasaran.

(2) Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Tata Usaha dan Kepala Sub Unit secara administrasi di bawah pembinaan Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Pertama
Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas :
- menyelenggarakan administrasi, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum ;
 - melakukan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan menyiapkan laporan kegiatan unit ;
 - mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk administrasi umum ;
 - mempersiapkan, menyusun rencana anggaran menurut tugasnya serta menyelenggarakan kebutuhan perlengkapan rumah tangga unit ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

- (2) Tata Usaha terdiri dari :
- Urusan Umum ;
 - Urusan Perencanaan dan Pengembangan.
 - Urusan Keuangan ;

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
- melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi barang-barang unit ;
 - mengurus program kerja dan membuat laporan kegiatan unit ;
 - menyelenggarakan urusan rumah tangga unit dan perlengkapan unit ;
 - mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai ;
 - menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai/formasi pegawai ;
 - mengurus penediaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran barang unit ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.
- (2) Urusan Perencanaan dan pengembangan, mempunyai tugas :
- mengidentifikasi dan menganalisa data Tamvamsang guna menyusun program atas rencana dalam rangka pengembangan ;

- b. merencanakan program atau usaha pengembangan Tamvamsang sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. menyelenggarakan koordinasi perencanaan dengan instansi guna pengembangan unit Pengelola Usaha Terpadu Tamvamsang ;
- d. memonitor pelaksanaan program intensifikasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Tamvamsang ;
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran unit ;
- b. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan unit ;
- c. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan unit ;
- d. mengurus atau menyelesaikan gaji pegawai unit ;
- e. membuat pembukuan semua penerimaan, penyetoran dan laporan keuangan unit ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

Bagian Kedua

Sub Unit Pengelola Tambak

Pasal 10

Sub Unit Pengelola Tambak, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, pengendalian budidaya tambak ikan ;
- b. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pelaksanaan program pembinaan teknis budidaya tambak ikan ;
- c. merencanakan dan mengadakan sarana produksi dan pembinaan yang meliputi persiapan lahan, pembibitan, pemupukan dan pemeliharaan ;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek budidaya tambak ikan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

Bagian Ketiga

Sub Unit Pengelola Ayam

Pasal 11

Sub Unit Pengelola Ayam, mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi serta mensistimatisasikan data peternakan ayam yang meliputi pendataan, peternak, jenis ayam, telur dan sebagainya ;

- b. merumuskan dan menyusun program dan proyek budidaya ternak ayam :
- c. melaksanakan bimbingan dan latihan ketrampilan :
- d. merencanakan dan mengadakan sarana produksi yang meliputi pembibitan, kandang, pangan dan pengadaan obat :
- e. melaksanakan penyiapan lokasi dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak ayam :
- f. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek budidaya ternak ayam :
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pengelola Pisang
Pasal 12

Sub Unit Pengelola Pisang, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha - usaha pemanfaatan tanaman pisang :
- b. melakukan intensifikasi pendataan dan inventarisasi tanaman pisang :
- c. merumuskan dan menyusun program pengembangan, pembudidayaan tanaman pisang :
- d. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanaman pisang :
- e. menyusun pedoman/petunjuk mengenai pemanfaatan pisang :
- f. melaksanakan bimbingan dan melakukan kerja lapangan :
- g. merencanakan dan mengadakan sarana produksi yang meliputi pembibitan, penanaman dan pemupukan serta pengadaannya :
- h. membuat laporan kegiatan kepada Kepala Unit secara berkala :
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

Bagian Keempat
Sub Unit Pemasaran
Pasal 13

Sub Unit Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pemasaran hasil produksi Tavamsang :
- b. menyelenggarakan kegiatan promosi dibidang Tavamsang dengan Instansi Pemerintah maupun pihak swasta :

- c. menovelenggarakan publikasi dan menvebar luaskan informasi Tamvamsang baik melalui media masa cetak maupun media masa elektronik dalam rangka pengembangan Tamvamsang ;
- d. melaksanakan dan mengatur pengembalian paket kredit Tamvamsang ;
- e. menyusun pedoman/petunjuk mengenai Tamvamsang ;
- f. menetapkan penggunaan dana Tamvamsang ;
- g. mengatur jadwal waktu penggunaan lahan untuk Tamvamsang ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.

BAB V
T A T A K E R J A
Pasal 14

- (1) Kepala unit dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan unit maupun diluar unit sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Unit dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala Unit, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Unit dan Kepala Urusan memberikan bimbingan pembinaan pada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarchi jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
JABATAN
Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Unit, dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Unit Pengelola Program Intensifikasi Tambak, Avam dan Pisang (Tamvamsang) Kabupaten Daerah Tingkat II adalah lembaga non struktural yang Kepala Unit untuk kedudukannya disamakan dengan eselon IV b dan Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Unit kedudukannya disamakan dengan eselon V a dan Kepala Urusan disamakan dengan eselon V b.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan :

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 3 Mei 1996
Seri : 03 Nomor : 48

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 3 Mei 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen
PUOD Depdagri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di
Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II La
mongan ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati
II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah Kabupaten Dati II
Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Ka
bupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah
Kabupaten Dati II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwil
da Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwil
da Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil
da Tingkat II Lamongan.

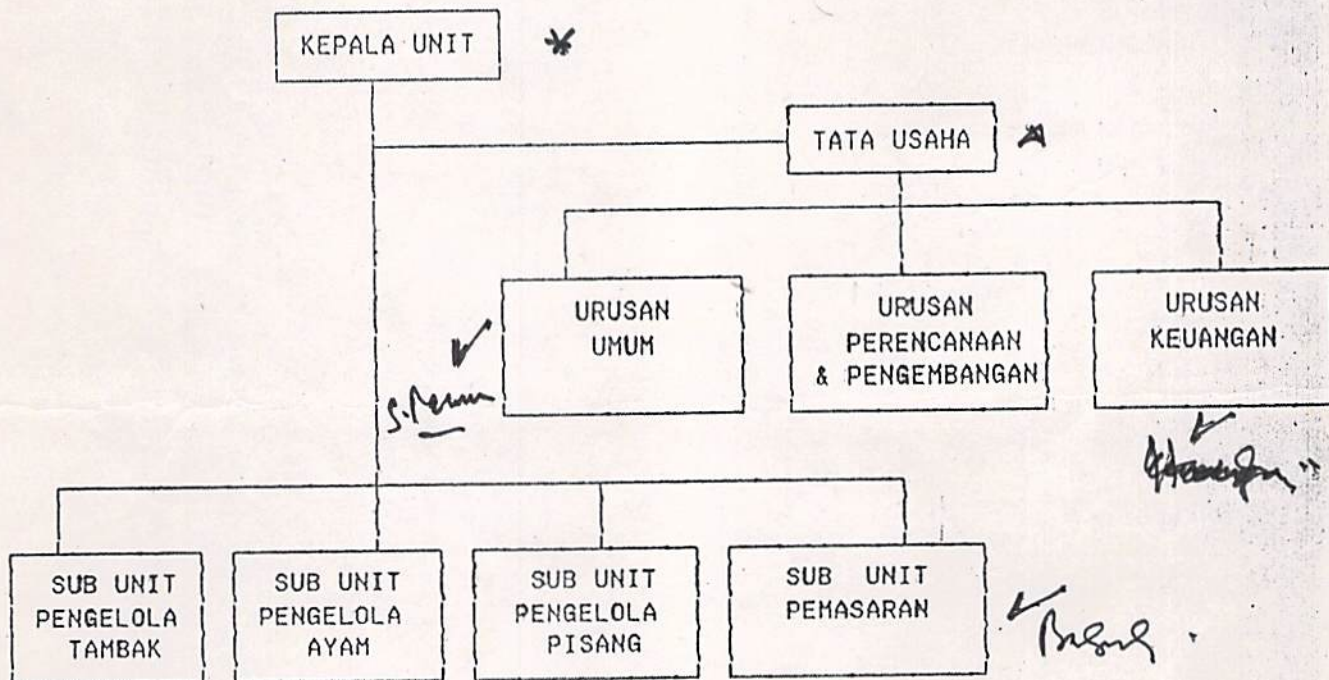
LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Tanggal : - 3 Mei 1996

Nomor : 23 Mei 1996

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PENGELOLA
USAHA TERPADU TAMBAK, AYAM, PISANG (TAMYAMSANG)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Sehniah Tk. II Cawangan.* : Diterima Tgl

Tanggal Surat : *12. Sep. 1996* : No Agenda *987*

Nomor Surat : *050/102/40.101/1996* : Diteruskan Ke

Perihal : *Surat Perintah Bupati KOP. Tk. II* : Yth. Ksb. I
Cawangan : Ksb, II

Desposisi Kabag : *Adrian kembali;*
Langsung Arya Amir 19/8

Desposisi Kasubag :

DITERIMA TIL. B. G. EKONOMIAN
TANGGAL: 12. 9. 96
JAM: 10.15
PENERIMA: f



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Telepon (0322) 21012
LAMONGAN

Lamongan, 13 Sepetember 1996

Kepada

Yth. Sdr. Tim Pembina dan Pengem-
bangan Program Intensi-
fikasi Terpadu Tambak,
Ayam, dan Pisang (TAM-
YAMSANG)
di-

L A M O N G A N

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 050/1092/410.101/1996

No.	Jenis Surat Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Perintah Bupati KDH Tk.II Lamongan kepada Tim Pembina dan Pengembangan Program Terpadu Tambak, Ayam, dan Pisang (TAM-YAMSANG)	1 berkas	Dikirim dengan hormat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
SETWILDA
Drs. MARJONO
Pembina Tingkat I
Nip. 010 105 044



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT PERINTAH

Nomor : 188 / 1071/410.101/1996

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 188/362/SK/410.013/1996 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengembangan Program Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam dan Pisang (TAMYAMSANG) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dengan ini diperintahkan kepada Tim dimaksud agar :

1. Segera melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua Surat Keputusan Bupati tersebut, yaitu :
 - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan guna pengembangan Program TAMYAMSANG ;
 - b. Melakukan pembinaan secara teknis dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TAMYAMSANG ;
 - c. Melakukan pembinaan administratif dan management kepada para peserta program TAMYAMSANG ;
 - d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan segenap pengurus dan anggota Koperasi TAMYAMSANG untuk suksesnya program TAMYAMSANG ;
 - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (antara lain dengan mitra usaha, Perguruan Tinggi dan atau lembaga lain) untuk terus mengembangkan program TAMYAMSANG ;
 - f. Membuat konsep perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha guna pengelolaan dan pemasaran hasil produksi TAMYAMSANG ;
 - g. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Uraian Tugas Tim adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan penanaman pisang, maka Ketua Pelaksana Bidang Pertanian, berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - Mendongkel/membuang anakan pisang dari tanaman yang lama ;
 - Membuang batang pisang yang telah dipotong agar tidak menjadi sarang hama/penyakit ;
 - Penyulaman jika ada yang mati ;
 - Membuang anakan yang tumbuh, bagi tanaman baru ;

- Penyiraman jika tidak ada hujan/terlalu kering ;
 - Mengadakan pendangiran dan pemupukan susulan ;
 - Perbaikan galengan dengan ukuran 2 meter ;
 - Membuang daun-daun/pelepah yang kering ;
 - Menjaga sanitasi/kebersihan sekitar tanaman.
- b. Untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan perikanan/sawah tambak, maka Ketua Pelaksana Bidang Perikanan, berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan antara lain :
- Pembinaan tentang pengolahan tanah, pemupukan dan pemberian pakan tambahan ;
 - Pembinaan tentang pengaturan air dan penebaran benih ;
 - Pembinaan tentang pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ;
 - Pembinaan tentang penanganan pasca panen dan pemasaran ;
 - Pembinaan tentang manajemen usaha tani ;
 - Pembinaan tentang dinamika kelompok ;
 - Pembinaan tentang persiapan panen raya budidaya ikan dan packing hasil tangkapan.
- c. Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan peternakan/ayam, maka Ketua Pelaksana Bidang Peternakan, berkewajiban melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan teknis budidaya ayam buras antara lain :
- Pemilihan bibit unggul ;
 - Pembuatan kandang yang sehat ;
 - Menentukan jenis dan mencampur pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ;
 - Vaksinasi, pencegahan dan pengobatan penyakit ;
 - Penetasan dan pembesaran kutuk ;
 - Pemasaran telur dan ayam afkir ;
 - Penanganan hasil produksi telur dan pengawetan ;
- atau dikenal dengan Sapta Usaha Peternakan yaitu : pemilihan bibit, perandangan, pakan, kesehatan, reproduksi, pemasaran dan pasca panen.
- Selain itu, Ketua Pelaksana Bidang Peternakan, berkewajiban untuk segera membuat percontohan TAMYAMSANG di lokasi proyek.
- d. Disamping kegiatan-kegiatan teknis tersebut pada butir a s/d c, maka Tim juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non teknis, antara lain :
- Meningkatkan peranan dan fungsi Koperasi TAMYAMSANG ;
 - Mengadakan pendekatan dengan mitra-mitra usaha yang telah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan ;
 - Mengadakan pendekatan dengan Perguruan Tinggi maupun BPP Teknologi

untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan Proyek Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam dan Pisang (TAMYAMSANG) di Kabupaten Lamongan ;

- Harus menjadwalkan pertemuan secara rutin dengan peserta proyek paling sedikit satu kali dalam sebulan.

3. Untuk membantu tugas Tim tersebut perlu segera dibentuk Sekretariat Tetap atau Posko di lokasi proyek yang dikoordinasikan oleh Camat Karanggeneng, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Sekretaris/koordinator : Camat Karanggeneng
- b. Sekretaris II/anggota : Sekretaris Wilayah Kecamatan (Sekwilcam)
- c. Anggota :
 - Mantri Polisi
 - Mantri Pertanian
 - PPL Perikanan
 - PPL Peternakan
 - PPL Pertanian Tanaman Pangan
 - Mantri Pengairan
 - Kaurbang
 - Pengurus Koperasi TAMYAMSANG
 - Petugas PU Kecamatan
 - Ketua Kelompok Tani.

4. Adapun tugas dari Sekretariat Tetap adalah membantu Tugas Tim, apabila terjadi kendala atau permasalahan di lapangan baik kondisi fisik proyek maupun hal-hal lain yang terjadi di lokasi proyek.

Untuk itu perlu dijadwalkan adanya pertemuan secara rutin dengan peserta proyek setiap minggu sekali.

5. Untuk membantu tugas Sekretariat Tetap atau Posko, maka ketua-ketua kelompok tani harus segera difungsikan sebagaimana mestinya dan dijadwalkan setiap minggu paling sedikit ada pertemuan satu kali.

6. Agar kegiatan Sekretariat Tetap/Posko dapat lebih optimal, maka perlu adanya jadwal piket untuk setiap harinya dan diupayakan ada 4 (empat) orang piket.

Untuk menunjang kegiatan Sekretariat Tetap/Posko akan didukung dana dari APBD II Kabupaten Lamongan.

7. Untuk lebih meningkatkan operasional di lapangan perlu adanya mekanisme laporan sebagai berikut :

- a. Sekretariat tetap/Posko melaporkan perkembangan kegiatan TAMYAMSANG setiap minggu sekali kepada Tim Pembina.
- b. Tim Pembina melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan setiap minggu sekali.
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melaporkan perkembangan kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan pejabat Pusat 1 (satu) bulan sekali.

Lamongan, 9 September 1996



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

R. MOHAMAD FARIED, SH



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 1 Telepon (0322) 21012

LAMONGAN

NOTA - DINAS

K e p a d a : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
D a r i : Ketua BAPPEDA Tk. II Lamongan
Tanggal : 3 September 1996
Nomor : 050/103/410.101/1996
Sifat : Amat Segera
Perihal : Surat Perintah tentang tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 188/362/SK/410.013/1996.

Bersama ini disediakan Naskah Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan kepada Tim Pembina dan Pengembangan Program Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam dan Pisang (TAMYAMSANG) untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 188/362/SK/410.013/1996.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila tidak ada perubahan mohon tanda tangan sebanyak 2 (dua) berkas.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

Drs. MARJONO

Pembina Tingkat I

Nip. 010 044 105

Agenda
 1. Kewil. Kori in
 2. Kori dg
 3. Kori dg
 4. Kori dg
 5. Kori dg
 6. Kori dg
 7. Kori dg
 8. Kori dg
 9. Kori dg
 10. Kori dg
 11. Kori dg
 12. Kori dg
 13. Kori dg
 14. Kori dg
 15. Kori dg
 16. Kori dg
 17. Kori dg
 18. Kori dg
 19. Kori dg
 20. Kori dg
 21. Kori dg
 22. Kori dg
 23. Kori dg
 24. Kori dg
 25. Kori dg
 26. Kori dg
 27. Kori dg
 28. Kori dg
 29. Kori dg
 30. Kori dg
 31. Kori dg
 32. Kori dg
 33. Kori dg
 34. Kori dg
 35. Kori dg
 36. Kori dg
 37. Kori dg
 38. Kori dg
 39. Kori dg
 40. Kori dg
 41. Kori dg
 42. Kori dg
 43. Kori dg
 44. Kori dg
 45. Kori dg
 46. Kori dg
 47. Kori dg
 48. Kori dg
 49. Kori dg
 50. Kori dg
 51. Kori dg
 52. Kori dg
 53. Kori dg
 54. Kori dg
 55. Kori dg
 56. Kori dg
 57. Kori dg
 58. Kori dg
 59. Kori dg
 60. Kori dg
 61. Kori dg
 62. Kori dg
 63. Kori dg
 64. Kori dg
 65. Kori dg
 66. Kori dg
 67. Kori dg
 68. Kori dg
 69. Kori dg
 70. Kori dg
 71. Kori dg
 72. Kori dg
 73. Kori dg
 74. Kori dg
 75. Kori dg
 76. Kori dg
 77. Kori dg
 78. Kori dg
 79. Kori dg
 80. Kori dg
 81. Kori dg
 82. Kori dg
 83. Kori dg
 84. Kori dg
 85. Kori dg
 86. Kori dg
 87. Kori dg
 88. Kori dg
 89. Kori dg
 90. Kori dg
 91. Kori dg
 92. Kori dg
 93. Kori dg
 94. Kori dg
 95. Kori dg
 96. Kori dg
 97. Kori dg
 98. Kori dg
 99. Kori dg
 100. Kori dg

2000

84/9-96

NO
kat I
105



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SURAT PERINTAH

Nomor : / /410.101/1996 ,

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 188/362/SK/410.013/1996 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengembangan Program Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam dan Pisang (TAMYAMSANG) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dengan ini diperintahkan kepada Tim dimaksud agar :

1. Segera melaksanakan tugas sebagaimana diktum kedua Surat Keputusan Bupati tersebut, yaitu :
 - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan guna pengembangan Program TAMYAMSANG ;
 - b. Melakukan pembinaan secara teknis dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TAMYAMSANG ;
 - c. Melakukan pembinaan administratif dan management kepada para peserta program TAMYAMSANG ;
 - d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan segenap pengurus dan anggota Koperasi TAMYAMSANG untuk suksesnya program TAMYAMSANG ;
 - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (antara lain dengan mitra usaha, Perguruan Tinggi dan atau lembaga lain) untuk terus mengembangkan program TAMYAMSANG ;
 - f. Membuat konsep perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha guna pengelolaan dan pemasaran hasil produksi TAMYAMSANG ;
 - g. Membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Uraian Tugas Tim adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan penanaman pisang, maka Ketua Pelaksana Bidang Pertanian, berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - Mendongkel/membuang anakan pisang dari tanaman yang lama ;
 - Membuang batang pisang yang telah dipotong agar tidak menjadi sarang hama/penyakit ;
 - Penyulaman jika ada yang mati ;
 - Membuang anakan yang tumbuh, bagi tanaman baru ;

- Penyiraman jika tidak ada hujan/terlalu kering ;
 - Mengadakan pendangiran dan pemupukan susulan ;
 - Perbaikan galengan dengan ukuran 2 meter ;
 - Membuang daun-daun/pelepah yang kering ;
 - Menjaga sanitasi/kebersihan sekitar tanaman.
- b. Untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan perikanan/sawah tambak, maka Ketua Pelaksana Bidang Perikanan, berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan antara lain :
- Pembinaan tentang pengolahan tanah, pemupukan dan pemberian pakan tambahan ;
 - Pembinaan tentang pengaturan air dan penebaran benih ;
 - Pembinaan tentang pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ;
 - Pembinaan tentang penanganan pasca panen dan pemasaran ;
 - Pembinaan tentang manajemen usaha tani ;
 - Pembinaan tentang dinamika kelompok ;
 - Pembinaan tentang persiapan panen raya budidaya ikan dan packing hasil tangkapan.
- c. Dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan peternakan/ayam, maka Ketua Pelaksana Bidang Peternakan, berkewajiban melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan teknis budidaya ayam buras antara lain :
- Pemilihan bibit unggul ;
 - Pembuatan kandang yang sehat ;
 - Menentukan jenis dan mencampur pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ;
 - Vaksinasi, pencegahan dan pengobatan penyakit ;
 - Penetasan dan pembesaran kutuk ;
 - Pemasaran telur dan ayam afkir ;
 - Penanganan hasil produksi telur dan pengawetan ;
- atau dikenal dengan Sapta Usaha Peternakan yaitu : pemilihan bibit, perandangan, pakan, kesehatan, reproduksi, pemasaran dan pasca panen.
- Selain itu, Ketua Pelaksana Bidang Peternakan, berkewajiban untuk segera membuat percontohan TAMYAMSANG di lokasi proyek.
- d. Disamping kegiatan-kegiatan teknis tersebut pada butir a s/d c, maka Tim juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non teknis, antara lain :
- Meningkatkan peranan dan fungsi Kop-rasi TAMYAMSANG ;
 - Mengadakan pendekatan dengan mitra-mitra usaha yang telah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan ;
 - Mengadakan pendekatan dengan Perguruan Tinggi maupun BPP Teknologi

untuk melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan Proyek Intensifikasi Terpadu Tambak, Ayam dan Pisang (TAMYAMSANG) di Kabupaten Lamongan ;

- Harus menjadwalkan pertemuan secara rutin dengan peserta proyek paling sedikit satu kali dalam sebulan.

3. Untuk membantu tugas Tim tersebut perlu segera dibentuk Sekretariat Tetap atau Posko di lokasi proyek yang dikoordinasikan oleh Camat Karanggeneng, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Sekretaris/koordinator : Camat Karanggeneng
- b. Sekretaris II/anggota : Sekretaris Wilayah Kecamatan (Sekwilcam)
- c. Anggota :
 - Mantri Polisi
 - Mantri Pertanian
 - PPL Perikanan
 - PPL Peternakan
 - PPL Pertanian Tanaman Pangan
 - Mantri Pengairan
 - Kaurbang
 - Pengurus Koperasi TAMYAMSANG
 - Petugas PU Kecamatan
 - Ketua Kelompok Tani.

4. Adapun tugas dari Sekretariat Tetap adalah membantu Tugas Tim, apabila terjadi kendala atau permasalahan di lapangan baik kondisi fisik proyek maupun hal-hal lain yang terjadi di lokasi proyek.

Untuk itu perlu dijadwalkan adanya pertemuan secara rutin dengan peserta proyek setiap minggu sekali.

5. Untuk membantu tugas Sekretariat Tetap atau Posko, maka ketua-ketua kelompok tani harus segera difungsikan sebagaimana mestinya dan dijadwalkan setiap minggu paling sedikit ada pertemuan satu kali.

6. Agar kegiatan Sekretariat Tetap/Posko dapat lebih optimal, maka perlu adanya jadwal piket untuk setiap harinya dan diupayakan ada 4 (empat) orang piket.

Untuk menunjang kegiatan Sekretariat Tetap/Posko akan didukung dana dari APBD II Kabupaten Lamongan.

7. Untuk lebih meningkatkan operasional di lapangan perlu adanya mekanisme laporan sebagai berikut :

- a. Sekretariat tetap/Posko melaporkan perkembangan kegiatan TAMYAMSANG setiap minggu sekali kepada Tim Pembina.
- b. Tim Pembina melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan setiap minggu sekali.
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melaporkan perkembangan kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan pejabat Pusat 1 (satu) bulan sekali.

Lamongan, September 1996

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**



R. MOHAMAD FARIED, SH